

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril sesuai redaksinya kepada nabi Muhammad saw. dan diterima oleh umat islam secara mutawatir.<sup>1</sup> Fakta sejarah menunjukkan bahwa al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus melainkan dengan cara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Al-Qur'an yang diturunkan tersebut langsung dijadikan sebagai pedoman bagi generasi islam pertama, dan melalui mereka akhirnya menyebar keseluruh umat manusia didunia. Fakta bahwa al-Qur'an tidak disusun kembali berdasar urutan turunnya, menunjukkan bahwa tuntunan ini diberikan tidak terbatas pada konteks kesejarahan semata, melainkan bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman.<sup>2</sup>

al-Qur'an mempunyai beragam fenomena yang dapat dikaji oleh siapa pun dalam kapasitasnya masing-masing. Salah satu hal yang mendasar dan tak terhindarkan dalam usaha pemahaman al-Qur'an tersebut adalah dari aspek kebahasaannya.<sup>3</sup> Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang senantiasa relevan sepanjang zaman.

---

<sup>1</sup> M.Quraish Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, Dan Pemberitaan Gaib*,( Bandung : Mizan, 1999), hlm 43

<sup>2</sup> Thomas Ballantine Irving Dkk, *Al-Qur'an Tentang Aqidah Dan Segala Amal-Ibadah Kita*, Terj. A.Nashir Budiman,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.20

<sup>3</sup> Sulaiman Aṭ-Ṭarawana, *Rahasia Pilihan Kata Dalam Al-Qur'an*,( Jakarta : Qisthi Press, 2004), hlm.205

Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikan kepada umat islam dalam seluruh aspek kehidupan mereka salah satunya adalah mengenai keluarga. Dimana keluarga itu merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah.<sup>4</sup> Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam QS.ar-Rad :38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

*“dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.”(QS.ar-Rad:38)*

Segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga itu selalu menarik untuk diperbincangkan. Dan terkadang perbincangan tentang keluarga akan menjadi lebih kompleks ketika menyinggung tentang hak dan kewajiban dari istri didalam sebuah rumah tangga. Dalam hal ini al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang telah digunakan oleh umat muslim juga telah turut andil dalam mengulik berbagai persoalan dari seorang istri, terkhusus tentang hak dan kewajiban seorang istri. Dimana kebanyakan orang yang masih minim akan pengetahuan masih menganggap bahwa sebagai seorang wanita yang telah berumah tangga tugas dan kesehariannya hanya boleh dihabiskan untu kepentingan rumah tangga. Sehingga dalam hal ini seorang istri terkesan sangat terbelenggu

---

<sup>4</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH,Cet.II, 2012), hlm.23

oleh tugas-tugas rumah tangga yang menghalanginya untuk mengembangkan kemampuannya. Disisi lain dimana orang sudah memiliki wawasan dan pemahaman yang luas menganggap bahwa wanita memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya sekalipun ia telah menjadi seorang istri.

Dan bahkan Islam sendiri telah menentukan hak-hak dan kewajiban yang harus diterima dan di penuhi oleh seorang wanita dalam setiap peran yang dijalannya termasuk sebagai seorang istri dan juga seorang ibu bagi anak-anaknya.<sup>5</sup> Dan yang biasa menjadi perdebatan adalah dalam hal kewajiban seorang istri ini juga menjadi perdebatan panjang antara pemikir satu dengan yang lain, yang tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri. Perbedaan penafsiran ini biasanya terjadi akibat perbedaan metode dan juga kondisi sisal tempat mufasir itu hidup.

Namun kini sudah jarang ada perbedaan pendapat dikalangan para pemikir menyangkut perlunya memposisikan perempuan pada posisi yang sebenarnya serta memberikan kaum perempuan peran bukan saja dalam kehidupan rumah tangga melainkan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kini semua pihak mengakui perlunya keadilan,kebebasan,kemajuan,dan pemberdayaan perempuan dengan tidak melupakan apa-apa saja yang memang telah dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai kewajiban dari seorang

---

<sup>5</sup>M.Mutawwali Sya'rawi, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara,Cet. 2, 2006), hlm.10

perempuan muslim . Akan tetapi yang menjadi pereselisihan sekarang ini adalah batas-batas atau porsi yang mesti diperoleh. Ada yang sangat sempit dan ketat, tetapi ada juga yang sangat luas dan longgar.<sup>6</sup>

Berbicara tentang batasan-batasan dan porsi yang sempit serta longgar terhadap atauran-atauran mengenai hak dan kewajiban dari seorang perempuan maka menjadi menarik jika ditelisik bagaimana penafsiran dari mufasir klasik seperti Ibnu Kásir dan juga mufasir modern seperti M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang menyangkut atau membicarakan tentang hak dan kewajiban dari seorang istri. Karena seperti yang telah diketahui bahwasannya antara mufasir klasik dan mufasir modern itu terkadang memiliki pemikiran yang berbeda dikarenakan hidup di zaman yang berbeda dimana kondisi sosial mufasir itu hidup juga berbeda.

Perbedaan terlihat pada penafsiran kedua tokoh terhadap ayat yang menerangkan tentang anjuran untuk menutup aurat .kaitan ayat ini dengan hak dan kewajiban seorang istri adalah karena kaum laki-laki (suami) sangatlah mudah terbakar api cemburu. Suami tidak akan sanggup jika melihat istrinya ditatap oleh laki-laki lain yang bukan mhrimnya. Oleh karena itulah seorang suami berharap dan menuntut istrinya untuk mengenakan jilbab (kerudung) untuk menutup auratnya sesuai dengan

---

<sup>6</sup> M.Quraish Shihab, *Perempuan*, ( Tangerang :Lentera Hati, 2014), hlm.33

ajaran syari'at.<sup>7</sup> Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS.al-Ahzab: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

*Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Ibni Kaṣīr mengartikan kata jilbab sebagai kain yang dipakai diatas kerudung. Menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah Qatadah, al-Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakha'I, dan Aṭa' al-Khurrasani dan lain sebagainya. Mujahid mengatakan bahwa makna ayat ini ialah hendaknya mereka memakai jilbab agar dikenal bahwa mereka adalah wanita merdeka sehingga tidak ada seorang fasikpun yang menggangu atau melakukan perbuatan yang tak senonoh terhadapnya.

Itu karena pada waktu itu kaum lelaki fasik dari kalangan penduduk madinah gemar keluar dimalam hari bilamana hari telah gelap. Mereka gontayangan dijalan-jalan Madinah dan suka menggangu wanita yang keluar malam. Saat itu rumah penduduk madinah kecil-kecil. Bila hari telah malam kaum wanita yang hendak menunikan hajatnya keluar dan hal ini dijadikan kesempatan oleh orang fasik untuk menggangu. Tetapi apabila mereka melihat wanita yang keluar itu memakai jilbab

<sup>7</sup>Ibrahim Amini, *Hak-Hak Suami Dan Istri*, (Jakarta: Cahaya, Cet3, 2005), hlm. 64

maka mereka berkata kepada temannya, *ini adalah wanita merdeka, jangan kalian ganggu*. dan apabila mereka melihat wanita yang tidak memakai jilbab maka mereka berkata *inia adalah budak* lalu mereka mengganggunya.<sup>8</sup> Singkatnya Ibnu Kaṣīr mengharuskan pada setiap muslimah untuk mengenakan jilbab agar terjaga kehormatannya dan juga sebagai pembeda antara dirinya dengan perempuan lain. Pendapat ini dilontarkan karena mayoritas ulama' berpendapat bahwasannya seluruh bagian tubuh seorang perempuan adalah aurat<sup>9</sup> termasuk wajah dan tangannya.<sup>10</sup>

Sedangkan M.Quraish Shihab dalam menafsirkan kata mengulurkan jilbab keseluruh tubuh adalah dengan cara memakai baju yang longgar (tidak ketat) sehingga tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya yang dapat memancing birahi pria yang memandangnya. Karena kata jilbab disini menurutnya tidak serta merta hanya dapat dimaknai sebagai penutup kepala tetapi juga dapat diartikan sebagai pakaian yang menutup kaki dan tangannya meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa jilbab juga dapat diartikan sebagai penutup kepala.<sup>11</sup> Menurut ayat ini tidak mengisyaratkan akan keharusan untuk mengenakan jilbab, karena pada

---

<sup>8</sup> Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kaṣīr Ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur'an al-'Adhim, Ter. Bahrun Abu Bakar, *Tafsir Ibnu Kaṣīr* Juz 22, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.III, 2006), hlm. 192-195

<sup>9</sup> Aurat Adalah Sesuatu Atau Bagian Dari Anggota Tubuh Yang Menyebabkan Timbul Rasa Malu Bila Terlihat Oleh Orang Lain .Atau Dengan Kata Lain Aurat Adalah Bagian Tubuh Yang Tidak Boleh Diperlihatkan Kepada Orang Lain Atau Bagian Tubuh Yang Harus Ditutupi. Lihat, Ashir W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (t.t.p : Amzah, 2005), hlm.39

<sup>10</sup> M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati,2014), hlm.75

<sup>11</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Volume 11, (Tangerang Selatan : Lentera Hati , 2007), hlm.320

saat sebelum ayat ini diturunkan para perempuan sudah mengenakan jilbab, hanya saja cara pemakaiannya belum tepat.

Ada beberapa pendapat tentang makna dari jilbab, antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini menurut para ulama bisa dikatakan sebagai makna dari kata jilbab. Kalau yang dimaksud jilbab adalah baju, maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau yang dimaksudkan adalah kerudung maka perintah mengulurkannya adalah menutup kepala, wajah dan lehernya. Kalau yang dimaksudkan adalah pakaian yang menutupi baju maka perintah mengulurkannya adalah membuat bajunya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaiannya sehingga lekuk tubuhnya tidak terlihat.<sup>12</sup>

Disinilah letak perbedaan yang membingungkan terlebih oleh orang awam. Tidak sedikit dari para perempuan muslim yang berdebat dan terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat ini. Perempuan yang menggunakan pendapat yang sedikit longgar di bilang kurang sar'i dan belum sesuai dengan tuntunan agama Islam oleh perempuan yang menggunakan pendapat yang sedikit ketat. Keduanya saling berdebat dan merasa paling benar sehingga tidak jarang juga menimbulkan pertanyaan dalam hati apakah pendapat yang ia gunakan itu sudah tepat atau belum.

---

<sup>12</sup> M.Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2014), hlm. 88

Berangkat dari sinilah maka penulis tertarik untuk membandingkan kedua tokoh tersebut dari segi penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang perempuan sebagai seorang istri yang selama ini menjadi perdebatan panjang yang tak pernah menemukan ujungnya. Apakah perbedaan yang terjadi itu sangat besar sehingga dapat menimbulkan masalah atau tidak. Apakah benar asumsi yang selama ini dimiliki penulis bahwa Ibnu Kaṣīr itu lebih ketat bila dibandingkan dengan M.Quraish Shihab ? Dalam penelitian ini nantinya akan dibahas tentang hak dan kewajiban seorang istri yang harus diterima ataupun dipenuhi oleh seorang istri, yang mana dalam penelitian ini akan dibandingkan antara penafsiran dari Ibnu Kaṣīr dan juga M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri sehingga dari perbandingan tersebut dapat diketahui apakah keduanya benar-benar berbeda atau masih ada kesamaan dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persamaan penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri ?
2. Bagaimana perbedaan penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persamaan penafsiran Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab mengenai tentang hak dan kewajiban dari seorang istri .
2. Untuk mengetahui dan perbedaan penafsiran Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab tentang ayat-ayat t hak dan kewajiban seorang istri.

Selanjutnya, diharapkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan sedikit banyak dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Dapat menambah khasanah kajian terhadap al-Qur'an yang berimplikasi pula pada pengembangan keilmuan keislaman.
2. Dapat menambah wawasan keislaman khususnya mengenai permasalahan hak dan kewajiban seorang istri sehingga umat islam khususnya seorang muslimah dapat mengerti hak dan kewajiban apa saja yang ada pada dirinya sebagai seorang istri.

#### **D. Telaah Pustaka**

Laki-laki (suami) dan perempuan (istri) berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Demikian pula dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam dalam hal lain, perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban seorang istri . sehingga keharmonisan dalam masyarakat dan juga keluarga dapat tercipta.

Dalam penelitian ilmiah ini penyusun menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban seorang istri di antaranya :

Skripsi dengan judul *Hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an dan tafsirnya DEPAG RI* karya Anis Yuliana dari UIN Sunan Kalijaga menjelaskan bagaimana penafsiran *al-Qur'an dan tafsirnya DEPAG RI* tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri khususnya dalam kehidupan rumah tangga , dimana ayat-ayatnya diklasifikasikan mana saja ayat-ayat tentang hak dan kewajiban diantara suami dan istri. Dalam karya juga ini dituliskan mengenai keseimbangan hak dan kewajiban suami istri dalam tafsir-tafsir ayat-ayat keluarga yang mencakup tema-tema pokok seperti pergaulan diantara suami istri, mendidik anak yang baik dan sebagainya.<sup>13</sup>

Karya ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis, karena penelitian dalam karya ini berfokus pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga berdasarkan penafsiran dari *al-Qur'an dan Tafsirnya* yang ditulis oleh tim yang dibentuk Departemen Agama RI dan mengenai metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis yang mana ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena penelitian yang akan dilakukan ini nantinya membahas penafsiran dari

---

<sup>13</sup>Anis Yuliani. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an Dan Tafsirnya DEPAG RI". *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015, hlm. XX

dua tokoh yaitu Ibnu Kaṣīr dan M.Quraish Shihab, selain itu dalam penelitian yang akan dilakukan ini hanya dibahas mengenai hak dan juga kewajiban dari seorang istri saja. Dan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif-analitis-komparatif karena membandingkan penafsiran dari kedua tokoh.

Karya lainnya yang juga memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Skripsi dengan judul *Perempuan dan ayat-ayat keluarga “analisis Gender terhadap mushaf syaamil al-Qur’an special for woman”* karya dari Farri Chatul Liqok dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang indeks ayat-ayat keluarga dalam QS.an-Nisa’, dimana konsistensi gender yang terdapat dalam indeks tersebut memang ada, dan ayat-ayat yang masuk dalam indeks keluarga atau ayat-ayat yang mengandung diskriminasi atau ketidakadilan gender. Dimana ragam ketidakadilan tersebut menurut Mansour Fakhri setidaknya ada lima bentuk, yaitu subordinasi,<sup>14</sup> stereotip,<sup>15</sup> marginalisasi,<sup>16</sup> kekerasan, serta beban ganda. Dimana setelah diteliti ternyata dalam ayat-ayat indeks keluarga dalam QS.an-Nisa’ beberapa ayat yang masuk dalam

---

<sup>14</sup> Subordinasi Adalah Suatu Penilaian Atau Anggapan Bahwa Suatu Peran Yang Dilakukan Oleh Satu Jenis Kelamin Lebih Rendah Dari Yang Lain

<sup>15</sup> Stereotipe Adalah Penilaian Terhadap Seseorang Hanya Berdasarkan Persepsi Terhadap Kelompok Di Mana Orang Tersebut Dapat Dikategorikan..

<sup>16</sup> Marginalisasi Adalah Usaha Membatasi Peran Terhadap Kelompok Tertentu, Menempatkan Atau Mengegeser Kepinggir. Jadi Marginalisasi Adalah Proses Pengabaian Hak-Hak Yang Seharusnya Didapat Oleh Pihak-Pihak Termarginalkan.

indeks keluarga mengandung lima bentuk manifestasi ketidakadilan gender tersebut.<sup>17</sup>

Jika dalam karya ini akan dibahas tentang ayat-ayat perempuan atau keluarga dengan menggunakan pisau analisis gender, dan dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui secara mendalam ayat-ayat yang masuk dalam indeks ayat-ayat keluarga dalam Q.S.an-Nisa, konsistensi ayat-ayat tersebut dengan tema keluarga atau perempuan serta bentuk-bentuk konstruksi gender yang terdapat dalam indeks keluarga tersebut. Dan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah metode dokumentasi yang mana itu sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penulis akan membahas penafsiran dua tokoh yaitu Ibnu Kaṣir dan M.Quraish Shihab untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan persamaan dalam penafsirannya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis-komparatif karena sebelum membandingkan penafsirannya maka harus dianalisa dan dideskripsikan ayat-ayat yang akan dibahas.

Karya lainnya yang masih setema dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Skripsi dengan judul *Hak-hak wanita perspektif tafsir jawa “studi komparatif penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa”* karya Auhillah Reza Pratama dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas

---

<sup>17</sup>Fahri Chatul Liqok. “Perempuan Dan Ayat-Ayat Keluarga : Analisis Gender Terhadap Mushaf Syaamil Al-Qur’an Special For Woman”.*Skripsi*. Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islamuin Sunan Kalijaga, 2014, hlm. xviii

tentang penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa tentang hak –hak wanita yang ternyata memiliki kesamaan. Keduanya berbeda ketika mengartikan keadilan dalam poligami. Bisri mengartikan adil sebagaisyarat material yang harus dipenuhi sedangkan Misbah menyebut bentuk adil secara kongkrit. Kemudian dalam masalah waris, Misbah menyatakan pembagian 2:1 disebabkan beban nafskah yang ditanggung laki-laki sedangkan Bisri menyatakan bahwa pembagian tersebut adalah ketetapan Allah sebab manusia tidak ada yang tahu kebutuhan keduanya.

18

Dalam karya ini akan dibahas mengenai hak-hak dari seorang wanita dan dibatasi pada surat an-Nisa saja dengan menggunakan metode deskriptif-analitis-komparatif karena dalam karya ini membahas penafsiran dari dua tokoh yaitu Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa . dari segi metode penelitian yang digunakan antara karya yang sudah ada ini dengan penelitian yang akan dilakukan memang sama karena sama-sama membahas penafsiran dari dua tokoh, namun dari segi surat yang dibahas tentungan berbeda karena dalam penelitian yang akan dilakukan ini tidak dibatasi hanya dalam Q.S.an-Nisa saja dan juga tidak hanya dibahas mengenai hak dari seorang wanita namun akan dibahas hak dan kewajiban dari seorang istri bukan wanita secara umum.

---

<sup>18</sup>Aunillah Reza Pratama. “Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa :Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa Dan Misbah Mustofa”,*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm. xviii

Karya berikutnya yang juga memiliki tema yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Skripsi dengan judul *Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga “studi pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sabuni dalam kitab Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir Sa’adah wa Hasanah”* karya Akmalya Uqtuv dari UIN Sunan Kalijaga yang membahas tentang pendapat as-Sabuni dalam Kitabnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, ada yang relevan dengan konteks keindonesiaan dan ada pula yang tidak relevan dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan zaman. Menurut as-Sabuni interaksi suami dan istri telah diatur oleh hukum-hukum syari’at islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Ada kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ada hak masing-masing yang harus dipenuhi. Dalam pandangannya as-Sabuni lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal istripun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berdanndan rapi untuknya, menggunakan hak publik, haknya untuk belajar pengetahuan atau mengamalkan ilmunya dan haknya untuk bekerja di luar rumah apabila ia membutuhkan dan apabila pekerjaan itu membutuhkannya, selama norma-norma agama dan susila tetap erpelihara, sedangkan mendidik anak adalah kewajiban bersama.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Akmalya Uqtuv, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga :Studi Pemikiran Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sabuni Dalam Kitab Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir Sa’adah Wa Hasanah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010, hlm. ii

Jika dalam karya tersebut membahas tentang pendapat as-Sabuni dalam Kitabnya tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, dengan metode penelitian *induktif* yaitu metode yang berangkat dari kaidah khusus kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Dengan begitu maka karya yang sudah ada itu berbeda dengan penelitian ini karena penelitian ini akan membahas tentang penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M.Quraish Shihab mengenai hak dan kewajiban seorang istri dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis-komparatif.

Karya lainnya yang masih satu jalur dengan penelitian yang akan di lakukan adalah Skripsi dengan judul "*Pandangan Imam Madzhab Terhadap Mahar Berupa Jasa*" karya Eka Puji Lestari dari IAIN Walisongo Semarang yang membahas tentang mahar berupa jasa dimana konsep mahar berupa jasa menurut imam madzhab ini terkait dengan pendapat ulama tentang mahar berupa jasa. Pendapat-pendapat tersebut yaitu: 1) Imam Abu Hanifah, tidak membolehkan terutama mahar berupa jasa dalam membacakan atau mengajarkan ayat-ayat al-Qur'an karena mahar tersebut tidak termasuk harta yang tidak boleh mengambil upah darinya, sehingga tidak sah untuk dijadikan mahar, namun darinya wajib dibayar mahar *mitsil*. 2) Imam Malik, membolehkan karena jasa patut menjadi mahar, sama halnya dengan harta. 3) Imam Syafi'i, membolehkan karena mahar yang berupa jasa atau manfaat yang dapat diupahkan sah dijadikan mahar. 4) Imam Ahmad Hambali, membolehkan karena mahar

berupa manfaat seperti halnya mahar berupa benda, dengan syarat manfaat harus diketahui.<sup>20</sup>

Jika dalam karya tersebut hanya dibahas mengenai hak dari seorang istri berupa mahar, dengan metode kualitatif yang berarti mengkaji permasalahan dengan cara menelusuri, mencari, dan menelaah bahan berupa data dari literature-literatur yang berhubungan dengan judul penelitian. Dan dengan demikian maka karya tersebut berbeda dengan penelitian karena dalam penelitian ini dibahas mengenai hak dan kewajiban seorang istri secara menyeluruh tidak hanya membahas tentang satu hak yaitu mahar, melainkan seluruh hak dan juga kewajibannya dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-analitis-komparatif karena membahas penafsiran dari dua tokoh yaitu Ibnu Kaṣīr dan M.Quraish Shihab.

Berdasarkan telaah penyusun terhadap karya-karya ilmiah diatas, maka tampak bahwa pembahasan tentang hak dan kewajiban seorang istri dalam pandangan islam atau al-Qur'an secara umum telah banyak dilakukan, namun sepengetahuan penulis, belum ada pembahasan tentang studi komparasi dari penafsiran ulama klasik seperti Ibnu Kaṣīr dan juga penafsiran ulama modern seperti M.Quraish Shihab dimana keduanya juga memiliki perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban seorang istri disebabkan hidup pada kondisi sosial yang berbeda sehingga membuat para perempuan (istri) muslim

---

<sup>20</sup> Eka Puji Lestari, *Pandangan Imam Maḏhab Terhadap Mahar Berupa Jasa*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2011, hlm. vii

bingung harus menggunakan pandangan siapa yang kiranya lebih tepat dan sesuai ajaran agama, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwasannya diantara keduanya juga memiliki kesamaan. Oleh karena itu dalam hal ini penulis mencoba untuk membahas tentang studi komparasi terhadap hak dan kewajiban seorang istri antara Ibnu Kaṣīr dan M. Quraish Shihab yang kemudian dianalisa melalui pendekatan-pendekatan ilmiah sesuai dengan metodologi penelitian secara literatur. Sehingga diharapkan nantinya akan memperjelas bagaimana penafsiran Ibnu Kaṣīr dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban seorang istri yang kemudian akan dapat ditarik kesimpulan bagaimanakah seorang istri harus menyikapi perbedaan pendapat tersebut sehingga sebagai seorang istri dan juga seorang muslimah tidak lagi kebingungan harus menggunakan pandangan dari siapa .

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis dan sumber penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), karena sumber-sumber datanya diperoleh dari bahan-bahan tertulis. Sumber datanya dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer penelitian ini adalah kitab tafsir *Ibnu Kaṣīr* dan kitab tafsir *al-Misbah*. Sedangkan sumber sekunder penelitian ini adalah sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan tema penelitian ini.

### **2. Metode penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis-komparatif. Peneliti mencoba mendeskripsikan penafsiran dari Ibnu Kasir dan M-Quraish Shihab tentang hak dan kewajiban perempuan yang kemudian akan dianalisa perbandingan penafsiran kedua tokoh tersebut terhadap tema yang dibahas mulai dari persamaan dan perbedaannya.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan, kemudian memilah dan memilih data tersebut manakah yang kiranya sesuai dengan objek penelitian.
- b. Mengidentifikasi ayat-ayat tentang hak dan kewajiban seorang istri
- c. Mendeskripsikan bagaimana penafsiran kedua tokoh terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban perempuan.
- d. Menganalisa persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh.
- e. Membuat kesimpulan dari penelitian ini, yang tidak lain merupakan jawaban terhadap rumusan masalah dalam penelitiann ini.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh hasil penelitian yang utuh dan sistematis , maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan penelitian, berikut ini adalah sistematika pembahasan dari penelitian ini :

Bab *Pertama* sebagai pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan.

Bab *Kedua* menjelaskan sekilas tentang profil kedua tokoh yang dikaji yakni Ibu Kasir dan M.Quraish Shihab, sekaligus corak dari penafsirannya

Bab *Ketiga* Membahas tentang makna dari keluarga dalam agama Islam serta hak dan kewajiban seorang istri dalam agama Islam, yang mana pada bab ini berisikan tentang hak dan kewajiban seorang istri secara umum seperti yang telah diatur oleh hukum fiqh

Bab *Kecmpat* Dalam bab ini akan dibahas mengenai penafsiran dari Ibnu Kasir dan M.Quraish Shihab terhadap ayat-ayat tentang hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga dan juga analisis komparatif dari kedua tokoh yang berupa persamaan dan juga perbedaan penafsiran

Bab *Kelima* merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan juga saran-saran yang bisa digunakan untuk kemajuan kedepannya.